



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG

KEDARURATAN PENANGGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak setiap warga masyarakat Kota Balikpapan, perlu adanya pengelolaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun secara maksimal;
- b. bahwa Kota Balikpapan merupakan daerah yang mempunyai potensi kedaruratan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun tinggi, yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka penanggulangan kedaruratan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kota Balikpapan, perlu menyusun peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedaruratan Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbaya dan Beracun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDARURATAN PENANGGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup.
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
7. Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 adalah suatu keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan memerlukan tindakan penanggulangan sesegera mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan yang lebih parah.
8. Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 adalah dokumen perencanaan sistem tanggap darurat yang memiliki komponen infrastruktur dan fungsi penanggulangan.
9. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
10. Pengelolaan B3 adalah upaya untuk mencegah terjadinya risiko akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat B3.
11. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. pencemar membayar;
- c. kelestarian dan keberlanjutan;
- d. keterpaduan;
- e. kehati-hatian;
- f. tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. partisipatif; dan
- h. otonomi daerah.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanganan Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 di Daerah.

## Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- b. mengurangi risiko, kerugian materi, korban jiwa dan kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup akibat terjadinya Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini disusun dengan sasaran tersusunnya dan terlaksananya sistem tanggap darurat Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

## BAB II

### KEDARURATAN PENGELOLAAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 6

- (1) Suatu keadaan dinyatakan menjadi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dalam hal:
  - a. sumber/bahan penyebab terjadinya kedaruratan merupakan B3 dan/atau Limbah B3;

- b. memerlukan penanganan segera dan memadai agar dampaknya tidak meluas;
  - c. mengancam keselamatan jiwa manusia; dan
  - d. terdapat potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup jika tidak segera ditanggulangi.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat timbul pada saat melaksanakan:
- a. proses produksi;
  - b. bongkar muat B3 dan/atau Limbah B3 yang bersifat seperti mudah meledak, mudah menyala, oksidasi, beracun, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan dan karsinogenik;
  - c. penyimpanan B3 dan/atau Limbah B3;
  - d. pengumpulan B3 dan/atau Limbah B3;
  - e. pemanfaatan B3 dan/atau Limbah B3;
  - f. pengolahan B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
  - g. pengangkutan B3 dan/atau Limbah B3.
- (3) Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan skala kedaruratan.

## Bagian Kedua Skala Kedaruratan

### Pasal 7

Penentuan skala Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berdasarkan:

- a. cakupan wilayah dampak;
- b. dampak terhadap manusia;
- c. dampak terhadap lingkungan;
- d. kerusakan sarana dan prasarana; dan/atau
- e. kerugian harta benda dan dampak ekonomi.

### Pasal 8

- (1) Skala kedaruratan terdiri atas:
- a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3, dan
  - b. keadaan darurat skala Daerah.
- (2) Keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. cakupan wilayah dampak berada dalam area usaha dan/atau kegiatan;

- b. mengancam keselamatan jiwa karyawan/pekerja dan/atau masyarakat di sekitarnya;
  - c. berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan di area usaha dan/atau kegiatan;
  - d. menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana milik usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
  - e. menimbulkan kerugian aset perusahaan.
- (3) Keadaan darurat skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. cakupan dampak berada dalam wilayah Daerah;
  - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran tidak mampu menanggulangi kedaruratan;
  - c. mengancam keselamatan jiwa manusia di wilayah Daerah;
  - d. berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan di area usaha dan/atau kegiatan;
  - e. menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana di wilayah Daerah; dan/atau
  - f. menimbulkan kerugian aset di wilayah Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Status Bencana Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3

#### Pasal 9

- (1) Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dapat ditetapkan menjadi status bencana nasional atau bencana Daerah.
- (2) Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator:
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Penetapan status bencana Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 10

- (1) Sistem Tanggap Darurat pada kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 wajib disusun oleh:
  - a. Setiap Orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3; dan/atau
  - b. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3,dalam Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.
- (2) Sistem Tanggap Darurat pada kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala Daerah disusun dan dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan:
  - a. Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;
  - b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
  - c. instansi lingkungan hidup provinsi;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan
  - e. Perangkat Daerah terkait lainnya,dalam Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala Daerah.
- (3) Sistem Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. pencegahan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 melalui penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
  - b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi penanganan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3; dan
  - c. penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.

BAB IV  
PENYUSUNAN PROGRAM KEDARURATAN PENGELOLAAN B3  
DAN/ATAU LIMBAH B3

Pasal 11

- (1) Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala Daerah merupakan bagian dari rencana kontigensi penanggulangan bencana tingkat Daerah.
- (2) Pedoman penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 digunakan sebagai dasar:

- a. pelaksanaan pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
- b. penanggulangan kedaruratan.

BAB V

PELATIHAN DAN GELADI KEDARURATAN  
PENGELOLAAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

Pasal 13

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat pada kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dapat dilaksanakan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mengoordinasikan pelatihan geladi kedaruratan secara terpadu sesuai dengan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala Daerah yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 14

Pelaksanaan pelatihan dan geladi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENANGGULANGAN KEDARURATAN PENGELOLAAN**  
**B3 DAN/ATAU LIMBAH B3**

**Pasal 15**

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib melaksanakan penanggulangan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat dalam Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari sejak awal kejadian kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sampai dengan penanggulangan selesai dilakukan.

**Pasal 16**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala Daerah.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala kota.
- (3) Biaya yang timbul dalam melakukan penanggulangan kedaruratan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 17**

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana melaksanakan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 sesuai dengan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana melaksanakan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama tim penanganan Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Tim penanganan Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Kepolisian Republik Indonesia;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
  - g. Perangkat Daerah teknis yang terkait: dan
  - h. Camat dan Lurah setempat.
- (4) Tim penanganan Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melaksanakan fungsi koordinasi dan komando sesuai kewenangan;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan;
  - c. melaksanakan fungsi kaji cepat, tanggap darurat, pelayanan kesehatan, logistik, evakuasi dan keamanan;
  - d. melaksanakan fungsi pemulihan pasca kedaruratan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penanganan Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

## BAB VII

### PUSAT KEDARURATAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

#### Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3, Wali Kota membentuk pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3.
- (2) Pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

#### Pasal 19

- (1) Pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memiliki fungsi:
  - a. menerima laporan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terkait B3 dan/atau Limbah B3 dari masyarakat;
  - b. menjalankan kaji cepat; dan
  - c. jejaring penyebaran informasi kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 antar pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. asistensi penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
  - b. asistensi pelaksanaan pelatihan dan geladi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
  - c. bimbingan teknis Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; dan
  - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, perizinan, perdagangan, perhubungan, dan penanggulangan bencana.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3 dan/atau setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah; dan/atau
  - c. pembekuan perizinan berusaha.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3 dan/atau setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul Limbah B3, pengangkut Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

Pasal 23

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah; dan/atau
  - c. pembekuan perizinan berusaha.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Sistem Tanggap Darurat pada kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 2 Mei 2025  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 2 Mei 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (64.71/20/3/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ELYZABETH E.R.L. TORUAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEDARURATAN PENANGGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Indonesia yang mempunyai aktivitas industri yang besar. Namun selain adanya dampak positif dari adanya aktivitas industri, terdapat juga dampak negatif dari hal tersebut apabila tidak ditangani dengan benar. Peningkatan aktivitas industri di berbagai sektor memiliki konsekuensi terhadap bertambahnya jumlah B3 dan Limbah B3 yang berasal dari sisa usaha yang mengandung B3.

B3 merupakan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Klasifikasi B3 meliputi:

- a. mudah meledak;
- b. mudah menyala;
- c. reaktif;
- d. beracun;
- e. infeksius;
- f. korosif; dan
- g. berbahaya terhadap lingkungan.

B3 dan Limbah B3 dapat berasal dari berbagai macam industry seperti migas, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan limbah, serta rumah sakit. Di Kota Balikpapan, industri penghasil limbah B3 dibagi menjadi 6 (enam) klasifikasi yaitu 1) manufaktur, 2) agroindustri, 3) pertambangan, energi dan migas, 4) prasarana, 5) jasa, dan 6) fasilitas pelayanan kesehatan. Total Limbah B3 yang dihasilkan pada tahun 2021 di Kota Balikpapan adalah 119.581,6928 ton, dengan total 4.209.816 ton B3 dengan sifat mudah terbakar dan korosif.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada tahun 2021, jumlah perusahaan yang sudah melakukan Pengelolaan B3 di Kota Balikpapan sebanyak 12 perusahaan, 11 diantaranya bergerak di sektor pertambangan, energi, dan migas, sementara 1 perusahaan di sektor penyedia air bersih. (Sumber: Laporan Program Kedaruratan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kota Balikpapan Tahun 2021).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Balikpapan merupakan daerah yang mempunyai potensi Kedaruratan Penaggulangan B3 dan Limbah B3 tinggi, yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Agar B3 dan Limbah B3 di Kota Balikpapan dapat terkelola dengan baik dan optimal, perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Penaggulangan B3 dan Limbah B3.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

1. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
2. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
3. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian

daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3 dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa penyelenggaraan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3 dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3 dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 78